



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pendapatan daerah dari deviden Badan Usaha Milik Daerah diperlukan adanya penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari APBD.
- (3) Penyetoran modal sebesar Rp 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dan telah terealisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 283.500.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 226.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan paling lambat Tahun Anggaran 2016.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp. 49.999.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taru Martani ke PT. Taru Martani sebesar Rp. 3.442.583.363,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 46.556.916.637,00 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bersumber dari APBD.
- (3) Penyetoran modal sebesar Rp. 46.556.916.637,00 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi sampai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.842.500.000,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penyetoran modal selanjutnya sebesar Rp. 34.157.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) diatur dalam APBD dan akan dipenuhi sampai Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2 , 5 /2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah pedoman yang digunakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dimana Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY dengan nilai sebesar Rp.510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari pengalihan saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp.127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari keuntungan Pemerintah Daerah pada PT. BPD DIY. Penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai penyertaan modal selama 4 (empat) tahun yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun, yang dalam hal ini paling lambat Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, penyertaan modal kepada PT. Taru Martani sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Namun berdasarkan rapat pemegang saham yang dilaksanakan tahun 2013 untuk meningkatkan usaha PT. Taru Martani diperlukan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan komposisi saham sebesar Rp. 49.999.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima

ratus rupiah) dan Koperasi Karyawan PT. Taru Martani sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2